PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN LAKI-LAKI DAYAK DAN PEREMPUAN MELAYU DI DESA SUKA KARYA KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG

S K R I P S I

Diajukan Oleh :

DIKI CANDRA
NIM. A1012181211

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN LAKI-LAKI DAYAK DAN PEREMPUAN MELAYU DI DESA SUKA KARYA KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG

S K R I P S I

Diajukan Oleh :

DIKI CANDRA
NIM. A1012181211

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN LAKI-LAKI DAYAK DAN PEREMPUAN MELAYU DI DESA SUKA KARYA KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Diki Candra
NIM. A1012181211

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Erni Djun'astutii, SH., MH	**Muhammad Tahir, SH., MH**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 1966102919992022001

Tanggal Lulus : 06 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.** NIP. 196106051986022001	Pembina/ IV/a	
Sekretaris Penguji	**Muhammad Tahir, SH., MH** NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/ III b	
Penguji I	**Agus, S.H., M.H.** NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ III/d	
Penguji II	**Lolita, S.H., M.H.** NIP. 197206052009122001	Penata/ III c	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

Nomor : 2473/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 02 Juli 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN LAKI-LAKI DAYAK DAN PEREMPUAN MELAYU DI DESA SUKA KARYA KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG".** Dengan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FAKULTAS HUKUM Universitas Tanjungpura Pontianak. penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi kesempatan, membimbing, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LLM, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Lolita, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus sekaligus selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Tahir, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Agus, SH., MH, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar, Staf Administrasi, dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
10. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.

11. Rekan-rekan mahasiswa tahun akademik 2018 PPAPK selama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak khususnya keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juni 2025

Penulis

Diki Candra

NIM. A1012181211

ABSTRAK

Bagi pasangan perkawinan Menurut Hukum adat Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan di Indonesia dipengaruh oleh budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Pelepasan dari masyarakat adat Dayak Melayu menjadi muslim, mereka masih melakukan perkawinan secara adat dengan menggunakan adat Melayu dan dilakukan oleh masyarakat Muslim. Meskipun upacara Adat Perkawinan sudah mulai jarang ditemukan karena adat pelaksanaannya yang tidak praktis. Dalam melaksanakan Upacara Adat Perkawinan, *akultura*si dalam prosesi pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan karena adanya adat Dayak dan syariat Islam yang digabungkan menjadi satu dalam prosesi Adat Perkawinan. Dengan rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Laki-Laki Dayak Dan Perempuan Melayu Di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi, factor penyebab, akibat hukum dan upaya yang di lakukan olehketua adat melayu dalam menjaga kelestarian adat istiadat pelaksanaan upacara adat perkawinan adat antara laki-laki dayak dan perempuan melayu yang menggunakan adat istiadat melayu.

Dalam penelitian ini dipergunakan Jenis Metode Hukum Empiris dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang di capai adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh fungsional adat dalam melestarikan adat istiadat adalah dengan melakukan sosialiasasi kepada masyarakat mengenai adat istiadat terutama mengenai adat istiadat perkawinan, selain itu juga upaya yang dilakukan oleh fungsional adat yaitu dengan memberikan sanksi agar masyarakat tau pentingnya untuk tetap melaksanakan adat istiadat yang ada.

Kata Kunci : Perkawinan, Adat, Melayu

ABSTRACT

For couples in marriage According to customary law, marriage is a very important event in the life of indigenous people. Marriage in Indonesia is influenced by the culture and local customary marriage system in relation to the structure of society or family maintained by a particular community. In customary law, marriage is not only an important event for those who are still alive. But marriage is also a very meaningful event and one that fully receives attention and is followed by the spirits of the ancestors of both parties. The release from the Dayak Melayu indigenous community to become Muslims, they still carry out customary marriages using Malay customs and are carried out by Muslim communities. Although the Customary Marriage ceremony has begun to be rarely found because the customs of its implementation are impractical. In carrying out the Customary Marriage Ceremony, acculturation in the procession of the Customary Marriage Ceremony because of the Dayak customs and Islamic law which are combined into one in the Customary Marriage procession. The problem formulation of this research is how the traditional marriage ceremony for Dayak men and Malay women is carried out in Suka Karya Village, Marau District, Ketapang Regency. With the aim of research to obtain data and information, causal factors, legal consequences and efforts made by Malay traditional leaders in preserving the customs of carrying out traditional marriage ceremonies between Dayak men and Malay women who use Malay customs.

In this study, the Empirical Legal Method Type was used using qualitative analysis.

The results of the study achieved were that the efforts made by customary functionaries in preserving customs were by conducting socialization to the community regarding customs, especially regarding marriage customs, in addition to the efforts made by customary functionaries, namely by giving sanctions so that the community knows the importance of continuing to implement existing customs.

Keywords: Marriage, Customs, Malay

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DEPAN

COVER BELAKANG

COVER PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Pemikiran 9

G. Kerangka Konsep 17

H. Hipotesis.....21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Pengertian Perkawinan.....22

B. Bentuk Perkawinan 29

C. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat 34

D. Tahap-Tahap Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang 38
E. Tahapan-Tahapan / Tata Cara Menjadi Mualaf Dan Proses Laki-Laki Dayak Beragama Kristen Masuk Islam 46
F. Akibat Hukum Bagi Pasangan Yang Tidak Melaksanakan Upacara Adat Perkawinan Secara Utuh 53
G. Upaya Fungsional Adat dan Masyarakat Melayu Di Desa Suka Karya Dalam Melestarikan Hukum Adat Perkawinan 55

BAB III METODE PENELITIAN 59

A. Jenis Penelitian 59
B. Sifat Penelitian 60
C. Sumber Data 60
D. Teknik Pengumpulan Data 60
E. Populasi Dan Sampel 61
F. Teknik Analisis Data 61

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN 64

A. Analisis Data 64
B. Pembuktian Hipotesis 74

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan.....81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Status Kependudukan Yang Melangsungkan Perkawinan

TABEL 2 Usia Perkawinan Pasangan

TABEL 3 Pelaksanaan Perkawinan Sesuai Dengan Ketentuan Adat

TABEL 4 Pengetahuan Masyarakat Tentang Tata Cara Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan

Tabel 5 Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Oleh Pasangan Di Desa Suka Karya

TABEL 6 Perubahan Dalam Pelaksanaan Upacara Adat

TABEL 7 Faktor Yang Menyebabkan Pergeseran Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan

TABEL 8 Sanksi Adat Bagi Masyarakat Yang Tidak Melaksanakan Upacara Adat Perkawinan Secara Utuh

TABEL 9 Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Di Desa Suka Karya

TABEL 10 Upaya Yang Dilakukan Oleh Fungsional Adat Dalam Melestarikan Upacara Adat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama. Dua kelompok etnis terbesar yang mendiami wilayah ini adalah suku Dayak dan suku Melayu. Meskipun memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda, kedua kelompok ini telah lama hidup berdampingan dan menjalin hubungan sosial, termasuk melalui perkawinan antar-etnis.

Perkawinan antara suku Dayak dan suku Melayu bukan hanya merupakan peristiwa pribadi, melainkan juga cerminan dari proses interaksi budaya dan akomodasi sosial yang terjadi dalam masyarakat multietnis. Salah satu fenomena menarik yang muncul dari hubungan ini adalah kecenderungan penggunaan adat Melayu dalam pelaksanaan prosesi perkawinan, terutama jika pihak perempuan berasal dari suku Melayu.

Adat Melayu yang digunakan dalam pernikahan tidak hanya merupakan tradisi budaya, tetapi juga merupakan sistem yang sangat erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki Dayak menikahi perempuan Melayu dan prosesi pernikahan menggunakan adat Melayu, hal ini biasanya juga melibatkan konversi agama, yaitu pihak laki-laki masuk Islam sebagai bagian dari prasyarat pernikahan.

Penggunaan adat Melayu dalam perkawinan campuran ini dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Pertama, dalam budaya Melayu, pernikahan tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga dua keluarga besar, sehingga pelaksanaan adat yang sesuai menjadi sangat penting. Kedua, adat Melayu cenderung lebih dominan di wilayah perkotaan dan daerah pesisir Kalimantan Barat, sehingga pelaksanaannya lebih mapan dan dikenal luas. Ketiga, masyarakat Melayu memegang nilai-nilai keislaman yang kuat, dan adat mereka telah dilembagakan sebagai bagian dari identitas religius dan sosial.

Namun, dalam praktiknya, perkawinan ini juga mengandung nilai-nilai akomodasi budaya, di mana meskipun adat Melayu digunakan secara dominan, unsur-unsur budaya Dayak tidak sepenuhnya hilang. Hal ini mencerminkan adanya akomodasi dan toleransi budaya, serta menunjukkan bahwa pernikahan menjadi media strategis dalam membangun kerukunan dan integrasi sosial di tengah masyarakat multietnis Kalimantan Barat.

Bagi pasangan perkawinan Menurut Hukum adat Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan di Indonesia dipengaruh oleh budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.[1] Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta

[1] Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 97.

yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.[2]

Pelepasan dari masyarakat adat Dayak Iban Melayu menjadi muslim, sebesar dua Tajok dan di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang terdapat suku Dayak Iban, mereka masih melakukan perkawinan secara adat dan dilakukan oleh masyarakat Muslim. Meskipun upacara Adat Perkawinan sudah mulai jarang ditemukan karena adat pelaksanaannya yang tidak praktis. Dalam melaksanakan Upacara Adat Perkawinan suku Dayak Iban melakukan akulturasi dalam prosesi pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan karena adanya adat Dayak dan syariat Islam yang digabungkan menjadi satu dalam prosesi Adat Perkawinan.

Walaupun perkawinan dilakukan oleh suku Dayak tetapi yang melakukan nya adalah masyarakat beragama atau berkeyakinan Islam jadi dalam prosesi perkawinannya masih menjunjung tinggi syariat dan rukun perkawinan dalam Islam. Kedua pasangan yang melaksanakan perkawinan juga harus sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Kedua mempelai pria dan perempuan sama-sama beragama Islam, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram, dan perkawinan berlangsung tanpa paksaan, ada calon mempelai pria dan perempuan, ada wali untuk mempelai perempuan, ada saksi dari kedua belah pihak, ada mahar, dan ijab dan qabul.

[2] Hukumpress, 2016, "Hukum Perkawinan Adat Menurut Hukum Adat", Serial Online Okt, (Cited 2016 Okt. 20), Available From: Http://Hukumpress.Blogspot.Com/2016/10/Hukum-Perkawinan-Menurut-Hukum-Adat.Html

Faktor yang menyebabkan terjadikan akulturasi budaya dalam perkawinan adat ini yaitu karena agama, dari segi agama pasti membedakan karena ajaran dalam agama non-Islam tidak ada melarang tentang dapat mengikuti keseluruhan proses tahapan pelaksanaan perkawinan adat Dayak Iban, sedangkan dalam agama islam banyak tentang larangan dalam proses tahapan pelaksanaan perkawinan adat Dayak Iban, agar bisa melaksanakannya harus menggabungkan Syariat Islam kedalam prosesi tersebut. Tentunya dalam tahapan prosesi perkawinan adat ini lebih mementingkan nilai-nilai ke Islaman. Hal tersebut dapat kita lihat pada masyarakat Muslim Dayak Iban Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang yang melaksanakan upacara Adat Perkawinan dalam prosesi perkawinan. Sehingga hal ini mengakibatkan terjadi pencampuran antara syariat-syariat Islam, adat setempat, dan adat budaya Dayak Iban.

Keunikan dalam prosesi upacara adat perkawinan inilah yang membuat penulis ingin membahas dan meneliti tentang perkawinan adat tersebut dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir dan hal tersebut juga yang membuat penulis menjadi tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah bentuk penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN LAKI-LAKI DAYAK DAN PEREMPUAN MELAYU DI DESA SUKA KARYA KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG."**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini, maka pembahasan dirumuskan dalam pokok masalah dibawah ini, sebagai berikut:

"Bagaimana Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Laki-Laki Dayak Dan Perempuan Melayu Di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang dengan menggunakan adat Melayu?"

C. Tujuan Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti terhadap masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan upacara perkawinan Laki-Laki Dayak Dan Perempuan Melayu Yang Mengguanakan Adat Melayu di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap pelaksanaan upacara adat perkawinan Laki-Laki Dayak Dan Perempuan Melayu Yang Mengguanakan Adat Melayu di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap adanya pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Laki-Laki Dayak Dan Perempuan Melayu Yang Mengguanakan Adat Melayu di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh ketua adat melayu dalam menjaga kelestarian adat istiadat pelaksanaan upacara adat perkawinan di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum adat dan diharapkan dapat memperkaya kepustakaan mengenai pelaksanaan perkawinan Laki-Laki Dayak Dan Perempuan Melayu Yang Mengguanakan Adat Melayu di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang, serta dapat dijadikan referensi khususnya mengenai perlaksanaan perkawinan jurusan hukum perdata.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian tentang Prosesi Pelaksanaan Perkawinan Laki-Laki Dayak Dan Perempuan Melayu Yang Mengguanakan Adat Melayu di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada keturunan keluarga yang akan melaksanakan adat perkawinan yang ideal dan sesuai dengan adat-istiadat turun temurun dari nenek moyang dan para leluhur dari perkawinan Laki-Laki Dayak Dan Perempuan Melayu Yang Mengguanakan Adat Melayu sehingga kelestarian adat terdahulu tetap dijaga dan dilaksanakan.

E. Keaslian Skripsi

Menyatakan bahwa penelitian tentangan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Iban Melayu Di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian empiris yang difokuskan pada terjadinya pergeseran budaya dalam pelaksanaan upacara adat dari adat aslinya. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Nama : Ewald Ruskananda Mahesa

   NIM : A1012191153

   Fakultas : Hukum

   Universitas : Tanjungpura.

   Judul : Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Pompak'ng Dikecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau",

   Rumusan Masalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Pompak'ng Dikecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau?

   Hasil Penelitian : bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Pompak'ng mengalami perubahan sehingga pelaksanaannya lebih disederhanakan contohnya seperti adat melamar; bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan

pada masyarakat Dayak Pompak'ng dikarenakan faktor ekonomi, faktor agama dan sulitnya alat kelengkapan upacara adat perkawinan.

2. Nama : Muhammad Amin Nasution

   Nim : 19750121 200501 1007

   Universitas : Islam Negeri Sumatera Utara

   Judul : Analisis Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif Hukum Islam

   Rumusan Masalah : Bagaimanakah Tradisi Perkawinan Mayarakat Melayu Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

   Hasil Penelitian : Tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masih tetap dijalankan, namun ada sebagian kecil acara yang sudah jarang dilakukan seperti acara khataman Al-Quran, membaca burdah pada malam berinai, acara mandi berindam. Usaha mempertahankan tradisi tersebut dengan membentuk sanggar tari anak Melayu, membentuk kelompok berpantun dan pencak silat, par telangkai sering meluangkan waktunya untuk diminta menjadi telangkai, dan mendorong masyarakat Melayu di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengundang kelompok-

kelompo tari, 79 pantun dan marhaban dalam acara pesta perkawinan, serta mengenalkan tradisi perkawinan masyarakat Melayu melalui even kegiatan kesenian dan kebudayaan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Tradisi perkawinan masyarakat Melayu sesungguhnya memiliki nilai pendidikan yang cukup tinggi dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan sebagiannya sejalan dengan syariat Islam.

Dengan ini saya menyatakan bahwa usulan desain penelitian skripsi dengan judul "Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Iban Melayu Di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang" adalah asli dan sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam Masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut abdul rahman ghazali, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan merupakan "satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia,

hewan maupun tumbuhan".[3] Di Indonesia Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyi pasal 1 yaitu "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum adat dikenal secara turun-temurun guna mengatur pedoman hidup serta pola pikir di dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam suatu masyarakat tertentu. Sebagaimana diketahui hukum adat di setiap daerah di Indonesia tidak sama, karena bangsa Indonesia memiliki adat istiadat yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang beragam. Salah satunya adalah masyarakat adat Dayak Iban Melayu di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang.

Hukum adat merupakan terjemahan dari kata Belanda , yaitu adat *recht*. Orang yang pertama-tama memakai istilah adat recht ini adalah Snouck Hurgronje. Hukum adat yang kita pelajari mengandung unsur asli yang pada umumnya tidak tertulis dan unsur dari luar, yaitu agama dan budaya dari luar hukum adat itu sendiri.

Menurut Imam Sudiyat, menyebutkan "Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedang adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah kebiasaan normatif, yaitu suatu kebiasaan yang berwujud

[3] Abdul Rahman Ghozali, 2003, Fiqh Munakahat, Pengertian Perkawinan, Jakarta: Prenada Media Group, 2003) Hal. 8

sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat[4].

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni "Adah" Yang berarti sebuah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu "Huk" yang artinya ketentuan atau suruhan, dimana suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus yang dapat dikatakan sebagai hukum kebiasaan. Dapat diambil pengertian bahwa adat dan hukum memiliki suatu ikatan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan[5].

Perkawinan tidak lepas dari Adat, karena adat juga mempunyai peraturan walaupun tidak diundang-undangkan. Setiap suku mempunyai adat istiadatnya masing-masing, jadi hukum adat sangat berpengaruh dalam pelaksankan perkawinan. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah, serta dijunjung dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Pengertian adat menurut Koen Cakraningrat yaitu aturan tang tidak tertulis tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat. Masyarakat yang mencoba untuk melanggar aturan maka akan mendapatkan sanksi yang akan menghukumnya.

Menurut Mohammad Koesnoe[6], hukum adat memiliki empat sifat, yakni:

[4] Imam Sudiyat, 2010, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, H.14
[5] S. Praja, Juhaya, DR, Filsafat Hukum Islam, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.
[6] , Mohammad Koesnoe Dalam. Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia, Epistema. Institute, Jakarta.

1. Bersifat tradisional Setiap ketentuan dalam hukum adat selalu berhubungan dengan masa lampau serta diteruskan dan dipertahankan dari masa ke masa. Hal ini dapat diketahui dari para ahli adat yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang tidak berpangkal pada dongeng dari masa lampau. Faktor inilah yang membuat hukum adat sering dianggap sebagai suatu hal yang tradisional atau konvensional.
2. Bersifat keramat Hukum adat memiliki sifat keramat karena unsur-unsur yang berasal dari kepercayaan yang memegang peranan penting dalam ketentuan hukum adat. Sifat keramat ini menitikberatkan pada wibawa sehingga harus dihormati oleh masyarakat.
3. Bersifat luwes Sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, hukum adat juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat hanya memuat asas-asasnya saja dan bukan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah sistem dan lembaganya.
4. Bersifat dinamis Dalam perkembangannya, hukum adat sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat bukan berarti hukum adat berkembang bebas tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan segala hal dari masa lampau. Perubahan dan perkembangan hukum adat selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian.

Hukum adat merupakan sebuah sanksi yang diberlakukan dalam adat istiadat. Namun ada adat yang tidak memiliki sanksi yaitu kebiasaan yang normatif. Kebiasaan normatif merupakan kebiasaan yang tergambar sebagai perilaku yang berlaku di dalam masyarakat.[7] Cornellis Van Vollenhoven mengutif pengertian dari buku H. Hilman Hadikusuma sebagai berikut:

Hukum adat sebagai "aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan lain pihak tidak dikodofikasi (maka dikatakan

[7] Ppkn.Co.Id Belajar Pkn Online, 2021, "Adat Istiadat Adalah: Pengertian, Menurut Para Ahli, Hukum", Serial Online Okt, (Cited 2021 Oktober 27), Available From: Https://Ppkn.Co.Id/Adat-Istiadat-Adalah/

adat)". Selanjutnya dikatakan hukum dikarenakan yang dimaksudkan adalah adat yang mempunyai sanksi, yaitu adat yang mengandung perintah dan larangan maka sipelanggar akan mendapat mandapat ancaman dari masyarakat adat. Kemudian maka dikatakan adat dikarenakan tidak dikodifikasikan artinya tidak dihimpun dalam suatu kitab perundang-undangan yang teratur menurut hukum barat.[8]

Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia atau orang dalam pergaulan didalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarnya segala marabahaya bencana atau bencana yang mengancam keselamatan manusia dalam kehidupannya. Hukum Adat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur segala hubungan manusia satu dengan manusia lain pada kehidupan sehari hari termasuk dalam mengatur mengenai adat perkawinan.

A Van Gennep mendefinisikan upacara perkawinan adat adalah, Ikatan hidup bersama antara seorang pria dan perempuan, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat[9]. Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan, menurut adat suku, masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh Hukum Adat.

Sedangkan Syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat :

[8] Prof. Dr. Vollenhohen, Van. (1980). Hukum Adat. Hal. 26
[9] Erlan Beud, 2021, "Hukum Perkawinan Adat", Serial Online January, (Cited 2012 January 20), Available From: Url: Https://Serlania.Blogspot.Com/2012/01/Hukum-Perkawinan-Adat.Html

"Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia ialah apabila telah melakukan perkawinan menurut tatatertib adat/agama yang dianut".[10]

Syarat sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan, bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing".[11] Sedangkan syarat sahnya perkawinan menurut masyarakat Dayak adalah apabila kedua pasangan tersebut telah cukup umur untuk menikah.

Hukum Adat memiliki ciri-ciri turun temurun, bersifat ghaib, lebih mementingkan kepentingan bersama, dan nyata. Menurut H. Hilman Hadikusuma ciri-ciri hukum Adat ada 4 yaitu, Tradisional, Keagamaan (Magis Religius), Kebersamaan (Komunal), dan Konkret dan Visual. Berikut penjelasan menurutnya:

- Tradisional

  Bersifat turun-temurun, dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

- Keagamaan (Magis Religius)

  Prilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau didasarkan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa.

[10] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonessia,CV.Mandar Maju,Bandung,1990, H.27
[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Kebersamaan (Komunal)

  Lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.

- Konkret dan Visual

  Konkret yaitu jelas, nyata, berwujud dan Visual artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, dan tidak tersembunyi.

Menurut. Koesno Hukum Adat memiliki 2 sifat yaitu sifat Tradisional dan sifat Dinamis. Berikut penjelasan dari 2 sifat hukum Adat menurut Koesno[12], sebagai berikut:

- Sifat Tradisional

  Setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum Adat ini selalu ada hubungannya dengan kejadian dimasa lalu atau masa lampau secara berurutan dapat diketahui.

- Sifat Dinamis

  Hukum Adat itu dalam perkembangannya adalah sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan rakyat di dalam masyarakat.

Bagaimana jika perkawinan dilakukan oleh dua atau lebih budaya yang berbeda antara budaya islam dengan budaya Dayak Iban, dan budaya local. Tentu saja sistem perkawinan akan dilakukan dengan menggabungkan kedua acara perkawinan tersebut menjadi satu dengan memasukan adat Dayak Iban kedalam prosesi perkawinan tentunya dengan mengutamankan

[12] Koesno, Moh, Prof,Dr,S.H., 1992, Hukum Adat Sebagai Suatu Model. Hukum Bag. I (Historis), Bandung, Mandar Maju. 8

syariat-syariat Islam dan menggabungankan adat Dayak Iban kedalam prosesi pelaksanaan perkawinan.

Pengertian perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.[13] Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Meskipun hukum adat tidak tertulis dalam Undang-Undang negara tetapi telah diatur dalam penjelasan angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mengenai Hukum adat. Maka dapat diartikan bahwa hukum Adat mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan perkawinan yang ada di Indonesia.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersanguktan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan **"isank"** (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua

[13] Soerojo Wignjodipoero, Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1988, Hal 55.

(termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnta dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.[14]

Menurut F.D. Holleman di dalam pidato inagurasinya yang berjudul: "De Comune Trek in het Indonesische Rechtsleven"(corak gotong royong dalam kehidupan hukum di Indonesia), menyimpulkan bahwa adanya empat sifat hukum adat Indonesia, yaitu:

1. Sifat Religio-magis, yaitu pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain.
2. Sifat Commuun, yaitu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri.
3. Sifat Contant, mempunyai arti logis terhadap satu sama lain.
4. Sifat Konkrit (visual), pada umumnya ketika masyarakat melakukan perbuatan hukum itu selalu ada bukti nyata. Misalnya transaksi perjanjian jual beli, yang dilampiri dengan sebuah perjanjian[15].

G. Kerangka Konsep

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat.

[14] Imam Sudiyat. (2007). Hukum Adat Sketsa Asas. Yoghyakarta: Liberty. Hal. 107
[15] F. D. Holleman.1972, Hukum Adat Di Tulungagung, Bandung: Bhratara.

Di Indonesia mengenal 2 upacara dalam melangsungkan perkawinan, yang pertama adalah Upacara Perkawinan/Pernikahan dan yang kedua adalah Upacara Adat. Upacara Perkawinan/Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh mempelai pria dan mempelai perempuan dengan maksud dan tujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.[16] Sedangkan Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Selain sebagai usaha manusia untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas.

Hukum adat Perkawinan merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, dan kepercayaan.

Dalam pelaksanaan prosesi upacara perkawinan adat masyarakat muslim Dayak Iban melakukan akulturasi yang mana dilakukan dengan menggabungkan Adat Dayak Iban dan budaya lokal serta syariat-syariat Islam setempat kedalam prosesi upacara perkawin tersebut. Tentunya hal ini dengan menjunjung tinggi syariat-syariat keislaman.

[16] Wikipedia, 2021, "Upacara Pernikahan", Serial Online Desember, (Cited 2021 Des 25), Available From: Url: Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pernikahan Pukul 11.34 Wib

Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi umat manusia. Untuk melangsungkan perkawinan tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari ketentuan agama, undang-undang yang berlaku maupun hukum adat masing-masing warga masyarakat.

Tahapan dalam prosesi upacara perkawinan adat akan menjadi unik karena gabungan dari beberapa budaya menjadi satu. Adapun penjelasan secara singkat mengenai tahapan prosesi perkawinan adat sebagai berikut:

1. Betanyak (Lamaran)

   Proses ini merupakan proses paling awal dalam adat perkawinan masyarakat Muslim Dayak Iban. Pihak pria bersilahturahmi kerumah perempuan untuk meminta izin atau persetujuan dari kedua orang tua perempuan bahwa pihak pria akan melamar pihak perempuan.

2. Nonsit (Pertunangan)

   Tahapan merupakan suatu pernyataan keinginan menikah yang disampaikan oleh calon suami kepada calon istri baik secara langsung maupun secara melalui perantara keluarga untuk mengikat janji cinta.

3. Kujo Peluet Pintu

   Tahap ini ada dihari perkawinannya, Kuja Peluet Pintu yaitu pengantin pria datang kerumah pihak perempuan untuk melaksanakan perkawinan dengan membawa barang-barang adat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Barang adat: Cincen Penyo’o (cincin), Subang Palit Pipi (Anting-Anting), Pesalen Apak (alat ibadah), Pesalen Umak (alat mandi dan pakaian), dan Tepayan Kapat (Tempayan).

4. Haluang Hampelek

   Artinya menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan pengantin pria dengan cara berdialog dan berpantung dengan menggunakan bahasa Dayak lokal setempat untuk mengutarakan maksud dan tujuan dari kedatangan pengantin pria.

5. Bentang/Maco Adat (Baca Adat)

   Bentang/Maco adat dilakukan sebelum pengantin pria memasuki rumah dari pengantin perempuan. Pengantin pria dapat diperbolehkan memasuki rumah pengantin Perempuan apa bila telah membaca adat.

6. Ijab Qabul/Akad

   Ijab Kabul/Akad merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang akan melaksanakan perkawinan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab yaitu pernyataan dari pihak perempuan yang diwakili oleh wali, sedangkan qabul yaitu pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk menerima maksud tersebut.

7. Manik Topong Tawa (Doa Selamat dan Pemberkatan)

   Manik Topong Tawa dilakukan setelah acara ijab qabul selesai, kemudian kedua pengantin duduk didepan rumah dan kedua kepala pengantin dijentangkan kain panjang lalu kedua mempelai disiram dengan air yang dicampuri daun sabang, daun pandan, dan macam-macam bunga. Tujuan nya untuk mengucapkan doa dan selamat kepada pasangan pengantin.

8. Pegowai

Tibalah saatnya pelaksanaan Pegowai (Pesta Perkawinan) yang merupakan acara puncaknya, makan bersama, bernyanyi dan bergoyang, dan minum-minum bagi keluarga yang non-Muslim. Biasanya menu makanannya berupa sayur umbut kepala, masak merah daging sapi dan ayam. Kedua mempelai pengantin dipersilahkan makan dalam satu piring, bergoyang dan bernyanyi dalam acara Pegowai.

9. Ngenoit Nantu

Tahapan ini merupakan tahapan paling akhir pada prosesi upacara adat muslim Dayak Iban. Biasanya satu hari setelah acara Pegowai selesai, maka pihak laki-laki membawa istrinya ke rumah orang tuanya.

H. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari masalah yang diteliti, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya pada pembuktian hipotesis selanjutnya. Maka dari itu yang menjadi hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

"Bahwa Upacara Adat Perkawinan Laki-Laki Dayan Dan Perempuan Melayu Di Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Masih Dilaksanakan Sebagai Mana Mestinya Dengan Menggunakan Perkawinan Adat Melayu.".